



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

## **DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Jalan Sakti Lubis No. 7, Telp (061) 786044-7864377, Fax (061) 7860644

### M E D A N

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 480/031/I/PSOA

#### TENTANG

#### PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMEN PEMBANTU (PPID PEMBANTU)

#### DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. Bah wa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman pengeloan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( PPID PEMBANTU ) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103 );
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 );
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ( Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2 ).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( PPID PEMBANTU ) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ) Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan adalah Atasan PPID PEMBANTU, PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinasi Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan dan Penyimpan Informasi dan Dokumentasi;
- b. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi;
- c. Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA : Susunan keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh :

- a. Atasan PPID Pembantu adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara;
- b. PPID Pembantu adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara;
- c. Sekretaris adalah adalah Kabid Operasi Pemeliharaan Dinas PSDA yang dibantu oleh Pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- d. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah Kabid Pemb. Dan Rehabilitasi Dinas PSDA yang dibantu oleh Pejabat Fungsional dan /atau petugas informasi;
- e. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah Kabid Rancang Bangun Dinas PSDA yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi ;
- f. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi adalah Kabid Bina Manfaat yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas :

- a. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik;
- b. memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

KEEMPAT

- : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas :
- a. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari seriap Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
  - c. mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
  - d. mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan ;
  - e. mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan Benar;
  - f. mengkoordinasi pemberian Informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;
  - g. mengkoordinasi pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
  - h. mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak;
  - i. melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan.
  - j. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

KELIMA

- : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berwenang :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dari Dinas Penelolan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara ;
  - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  - e. menugaskan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Dinas Penelolan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara.

KEENAM

- : PPID PEMBANTU Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggung jawab ;
- a. memberikan layanan infoormasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik ;
  - b. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumater Utara .



- KE TUJUH : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya ,  
PPID PEMBANTU bertanggung jawab kepada Atasan PPI PEMBANTU.
- KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c  
bertugas :
- a. Mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. Membuat standar prosedur operasional layanan informasi publik;
  - c. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik;
  - d. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan
- KESEMBILAN : Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d  
bertugas :
- a. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien;
  - b. membuat dan mengumpulkan laoran tentang layanan informasi publik;
  - c. Menyediakan data informasi publik yang dibutuhkan.
- KESEPULUH : Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf  
bertugas :
- a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi publik;
  - c. Menguji dan mengklasifikasikan dan melakukan uji konsekuensi informasi publik.
- KESEBELAS : Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi sebagai mana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf  
bertugas :
- a. Mempersiapkan daftar informasi publik;
  - b. Meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
  - c. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - d. Menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik melalui website;
  - e. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - f. Menetapkan dan memuktahirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - g. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik;
  - h. layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
  - i. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  - j. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
  - k. menyediakan dan memberikan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.
- KEDUABELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkan nya keputusan ini dibebankan kepada anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada

KETIGABELAS

: Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2014 dan apabila Dikemudian hari Terdapat Kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 08 Mei 2014

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA



R. DINSYAH, MM  
PEMBINA Tk. I

NIP. 19580321 198403 1 003

**Tembusan disampaikan Kepada Yht :**


1. Gubernur Sumatera Utara ( sebagai laporan );
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 480/031/I/PSDA  
TANGGAL : 08 MEI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Atasan PPID PEMBANTU   | Kepala Dinas PSDA Provsu           |
| 2. PPID PEMBANTU  | Sekretaris Dinas PSDA Provsu       |
| 3. Sekretaris   | Ir. Hanafi Kadir                   |
| 4. Petugas Informasi  | 1. Suyetno, ST                     |
| 5. Petugas Informasi  | 2. Jones Hendra M. Sirait          |
| 6. Koordinator Seksi Pengumpulan dan<br>Peyimpanan Informasi dan<br>Dokumentasi     | Abdul Kosim, ST. MT                |
| 7. Petugas Informasi  | 1. Ir. Febrita E. Hutasuhut, MSI   |
| 8. Petugas Informasi  | 2. IR. Adhe Yusuf.H. Bazar Siregar |
| 9. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji<br>Konsekuensi Informasi dan<br>Dokumentasi | Ir. Miswar Nasution                |
| 10. Petugas Informasi   | 1. Daksur Poso A. Hasibuan, ST     |
| 11. Petugas Informasi   | 2. Pasihar J.C.L Toruan, ST        |
| 12. Koordinator Seksi Pelayanan dan<br>Pemutakhiran Informasi dan<br>Dokumentasi    | Ir. Syahbudi Siregar, MM           |
| 13. Petugas Informasi   | 1. Devi Kemala Sari, ST            |
| 14. Petugas Informasi   | 2. Amril Boy, ST                   |

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



Dinsyah, MM  
Pembina Tk. I

19580321 198403 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu
3. Pertinggal